






STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SM-ISIF-16)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-16
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 5

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Mochamad Safrotulloh, M.Pd.	Warek III		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	1
2. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	1
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	2
6. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	3
7. DOKUMEN TERKAIT STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	4
8. REFERENSI	4

1. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membudayakan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal PT disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti. Sumber eksternal PT terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama penelitian dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana penelitian dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti.

Karenaitu fokus utama lembaga dan institusi adalah mensosialisasikan kebijakan pendanaan dari Kemenristekdikti. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti. Sumber eksternal PT terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama penelitian dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I, II dan III
- c) Dekan.
- d) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- e) Ketua Program Studi
- f) Dosen
- g) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b) Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal ISIF Cirebon, pemerintah kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

5. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pengelolaan dana keuangan di Fakultas ISIF mengikuti mekanisme keuangan di tingkat institusi yang dimulai dari proses perencanaan aturan, pengelolaan anggaran, hingga dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, yang telah dilakukan melalui mekanisme yang sangat akuntabel dan transparan. Akuntabilitas serta transparansi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran ditunjukkan dari eksistensi beberapa aspek berikut:

- a) Keterlibatan pimpinan ISIF Cirebon untuk mengoordinir dan mengarahkan program-acara pengembangan Fakultas /acara studi/unit yang sejalan dengan visi-misi ISIF Cirebon.

- b) Keterlibatan dosen-karyawan dalam pembahasan perencanaan program pengembangan UPPS/PS/Unit,
- c) Standardisasi pagu anggaran serta tarif,
- d) *Review* aktivitas dan *nego-costing* aturan oleh tim *reviewer*,
- e) Sistem *Cash Management* (CM) pada proses pencairan aturan,
- f) Pelaporan penggunaan anggaran secara *online* dan fisik,
- g) Audit kegiatan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana, Fakultas ISIF telah memastikan penggunaan anggaran pendidikan, penelitian, dan PkM yang akuntabel, utamanya bagi dana-dana yang diperoleh dari sumber internal (ISIF). Selain melalui audit LPJ keuangan oleh Biro Administrasi Keuangan (BAK), Biro Auditor Internal (BAI) juga melakukan audit keuangan setiap tahun. Sedangkan, pertanggung jawaban dana Tri Dharma dilaporkan oleh masing-masing individu dosen yang mendapatkan dana/hibah pengabdian dan penelitian baik itu yang bersumber dari pendanaan eksternal maupun internal ISIF.

6. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Secara garis besar, dana operasional Fakultas ISIF (dan program studi) dialokasikan berdasarkan kontrak usulan RPUPPS oleh Fakultas (dan kontrak RPPS oleh program studi). Fakultas ISIF pengalokasian dana untuk beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan kegiatan akademik mahasiswa, seperti seminar, penelitian dan pengabdian oleh mahasiswa,
2. Pengembangan kegiatan akademik dosen berupa pelatihan, seminar, pertemuan asosiasi, pengembangan bahan ajar,
3. Kegiatan rutin seperti rapat rutin, rapat kerja, revisi kurikulum dan Rencana Pengembangan Semester (RPS), promosi, pertemuan akademik rutin, dan kegiatan lainnya penunjang kegiatan administrasi di tingkat UPPS, sesuai dengan usulan dana RPUPPS, dan
4. Pembelian atau perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pembiayaan di ISIF Cirebon.

Fakultas ISIF (dan program studi di bawahnya) telah mengikuti prosedur realisasi pencairan dana Fakultas (RPUPPS). Sebelum semua kegiatan yang diusulkan oleh Fakultas ISIF direalisasikan keuangannya, kegiatan-kegiatan untuk satu tahun yang diusulkan oleh Fakultas dan program studi di review oleh Lembaga Penjamin Mutu

(LJM) ISIF secara online. Tim Biro Keuangan ISIF mereview anggaran yang diajukan Fakultas dan masing-masing program studi. Setelah Wakil Rektor Bidang Keuangan menyetujui usulan, bendahara UPPS mencetak lembar *cash management* untuk mengambil dana tunai di Biro Keuangan ISIF Cirebon. Dana kegiatan yang dialokasikan ke UPPS dan program studi disertai dengan Lampiran Perincian Penggunaan Dana Kegiatan. Dana yang sudah dicairkan oleh bendahara Fakultas dikelola oleh Wakil Dekan II bidang keuangan untuk pendanaan kegiatan RPUPPS. Dana untuk program studi dikelola oleh kepala program studi untuk pendanaan kegiatan akademik di program studi. Berkaitan dengan penggunaan dana ini, PIC Fakultas dan PIC program studi merealisasikan kegiatan dengan alokasi dana sesuai yang tertera dalam lampiran rincian penggunaan dana kegiatan. Setelah PIC menyelesaikan tanggung jawabnya atas pelaksanaan suatu kegiatan, PIC menyerahkan dokumen kegiatan dan melaporkan realisasi penggunaan keuangan. Dokumen keuangan dan kegiatan disimpan untuk kegunaan audit kegiatan dan keuangan yang dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester.

7. DOKUMEN TERKAIT STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a) Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- b) Standar komponen rincian anggaran penelitian.
- c) Standar komponen rincian anggaran penelitian
- d) Naskah kontrak Penelitian
- e) Formulir SPTJM Penelitian
- f) Laporan kemajuan penelitian

8. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586)
- c) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI

- e) Statuta ISIF Tahun 2017-2021, Bab XII, Pasal 104 tentang sumber keuangan
- f) pengelolaan dana untuk kegiatan pendidikan diatur dalam SK Rektor Nomor 108/R/VII/2017 tentang Mekanisme Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon,
- g) SK Rektor ISIF Nomor 148/R/VII/2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan